

PENGUMUMAN
KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA (KADI)
NOMOR: 317/KADI/V/2015

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012 tentang Tata Cara Penyelidikan Dalam Rangka Pengenaan Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/9/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012 tentang Tata Cara Penyelidikan Dalam Rangka Pengenaan Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan, maka pada 22 Mei 2015 KADI mengumumkan:

1. KADI telah menerima permohonan dari PT Gunung Rajapaksi, PT Gunawan Dianjaya Steel, dan PT Jayapari Steel, untuk melakukan penyelidikan peninjauan kembali (*sunset review*) terhadap pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas barang impor *Hot Rolled Plate* (HRP) atas pos tarif 7208.51.00.00, dan 7208.52.00.00 yang diimpor atau berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Ukraina, dan Singapura yang berdasarkan Regulasi PMK Nomor 150/PMK.011/2012 tanggal 1 Oktober 2012 besaran marjin dumping untuk 10,47%, Singapura 12,33%, dan Ukraina 12,50%.
2. Dari penelitian terhadap permohonan yang diajukan oleh IDN untuk melakukan peninjauan kembali pengenaan BMAD tersebut, KADI menemukan bukti awal masih terdapatnya importasi barang yang mengandung dumping dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Ukraina, dan Singapura, sehingga akan berulangnya kerugian IDN yang memproduksi barang sejenis apabila pengenaan BMAD atas produk tersebut tidak dilanjutkan.
3. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, KADI memutuskan untuk melakukan inisiasi penyelidikan peninjauan kembali (*sunset review*) atas pengenaan besaran BMAD barang yang diimpor dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Ukraina, dan Singapura yang dimulai dari tanggal pengumuman ini.
4. KADI selanjutnya akan menyampaikan kuesioner dan *copy* permohonan yang bersifat tidak rahasia serta pengumuman dimulainya penyelidikan ini kepada pihak yang berkepentingan (*interested parties*) yang diketahui dan memberikan kesempatan permintaan dengar pendapat (*hearing*).
5. Bagi pihak yang berkepentingan lainnya yang belum diketahui dapat memperoleh informasi dan kuesioner dari KADI. KADI memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan pemberitahuan ikut berpartisipasi pada penyelidikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman dan disampaikan kepada:

KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
JL. M.I. RIDWAN RAIS NO. 5
GEDUNG I LANTAI 5
JAKARTA 10110
TELP: 62-21-3850541
FAX: 62-21-3850541
EMAIL: kadi@kemendag.go.id

Jakarta, 22 Mei 2015

KETUA,

Ernawati

PENGUMUMAN
KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA (KADI)
NOMOR: 317/KADI/V/2015

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012 tentang Tata Cara Penyelidikan Dalam Rangka Pengenaan Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/9/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012 tentang Tata Cara Penyelidikan Dalam Rangka Pengenaan Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan, maka pada 8 April 2015 KADI mengumumkan:

1. KADI telah menerima permohonan dari PT Gunung Rajapaksi, PT Gunawan Dianjaya Steel, dan PT Jayapari Steel, untuk melakukan penyelidikan peninjauan kembali (*sunset review*) terhadap pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas barang impor *Hot Rolled Plate* (HRP) atas pos tarif 7208.51.00.00, dan 7208.52.00.00 yang diimpor atau berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Ukraina, dan Singapura yang berdasarkan Peraturan PMK Nomor 150/PMK.011/2012 tanggal 1 Oktober 2012 besaran margin dumping untuk 10,47%, Singapura 12,33%, dan Ukraina 12,50%.
2. Dari penelitian terhadap permohonan yang diajukan oleh IDN untuk melakukan peninjauan kembali pengenaan BMAD tersebut, KADI menemukan bukti awal masih terdapatnya importasi barang yang mengandung dumping Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Ukraina, dan Singapura, sehingga akan berulangnya kerugian IDN yang memproduksi barang sejenis apabila pengenaan BMAD atas produk tersebut tidak dilanjutkan.
3. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, KADI memutuskan untuk melakukan inisiasi penyelidikan peninjauan kembali (*sunset review*) atas pengenaan besaran BMAD barang yang diimpor dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Ukraina, dan Singapura yang dimulai dari tanggal pengumuman ini.
4. KADI selanjutnya akan menyampaikan kuesioner dan *copy* permohonan yang bersifat tidak rahasia serta pengumuman dimulainya penyelidikan ini kepada pihak yang berkepentingan (*interested parties*) yang diketahui dan memberikan kesempatan permintaan dengar pendapat (*hearing*).
5. Bagi pihak yang berkepentingan lainnya yang belum diketahui dapat memperoleh informasi dan kuesioner dari KADI . KADI memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan pemberitahuan ikut berpartisipasi pada penyelidikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman dan disampaikan kepada:

KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
JL. M.I. RIDWAN RAIS NO. 5
GEDUNG I LANTAI 5
JAKARTA 10110
TELP: 62-21-3850541
FAX: 62-21-3850541
EMAIL: kadi@kemendag.go.id

Jakarta, 22 Mei 2015

KETUA,

Ernawati